



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

PEMILIHAN UMUM SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

SIMILAR ELECTION BASED ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 55/PUU-XVII/2019 AND THEIR IMPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW

Galang Asmara^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat 83115

*E-mail : galang_alkawoi@yahoo.com

Naskah diterima: 28 November 2021, **Revisi:** 30 Januari 2022, **Disetujui:** 31 Januari 2022

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji makna Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan implikasinya terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Metode pengkajian menggunakan metode pengkajian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pengertian Pemilihan Umum yang semula hanya merupakan pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden/Wakil Presiden bergeser menjadi Pemilihan selain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden/Wakil Presiden juga meliputi pemilihan untuk Gubernur, Bupati/Walikota. Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pengertian Pemilihan Umum Serentak yang semula hanya merupakan pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden/Wakil Presiden bergeser menjadi Pemilihan selain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden/Wakil Presiden juga untuk pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota (bisa lebih dari 5 kotak). Dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan perkembangan baru pada Hukum Tata Negara Indonesia antara lain berkaitan dengan pemahaman tentang pengertian dan macam-macam klasifikasi Pemilihan Umum; Munculnya beberapa asas Pemilihan Umum; Penegasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir terdahulu dapat berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang muncul kemudian manakala terdapat basis argumentasi baru yang kuat yang dapat mengubah pendirian.

Kata kunci: Pemilu; Pemilu Serentak; Hukum Tata Negara.

ABSTRACT

This paper is intended to examine the meaning of General Elections and Simultaneous General Elections based on the Decision of the Constitutional Court Number 55/PUU-XVII/2019 and its implications for the development of Indonesian Constitutional Law. The study method uses a normative legal assessment method. The results of the study show that with the Court's Decision Number 55/PUU-XVII/2019 the definition of General Election which was originally only an election for members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, Regional People's Representative Council and President/Vice President shifted to an election other than for members of the People's Representative Council. , Regional Representative Council, Regional People's Representative Council and President/Vice President also includes elections for Governor, Regent/Mayor. Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 The definition of Simultaneous General Election which was originally only an election for members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, Regional People's Representative Council and President/Vice President shifted to an election other than for members of the People's Representative Council, the House of Representatives. Region, Regional People's Representative Council and President/Vice President also for the election of Governor, Regent/Mayor (can be more than 5 boxes). The Court's Decision Number 55/PUU-XVII/2019 has led to new developments in Indonesian Constitutional Law, among others, relating to the understanding of the definition and various classifications of General Elections; The emergence of several principles of General Elections; Affirmation that the Constitutional Court's decision that was born earlier can be changed with the decision of the Constitutional Court that appears later when there is a new strong argumentation base that can change the stance.

Keywords: General Election; Simultaneous Election; Constitutional Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu Putusan (Vonis) yang sangat fundamental bagi hukum tata negara Indonesia. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang ditandatangani oleh 8 orang Hakim Mahkamah Konstitusi.¹ Melalui Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengungkapkan apa yang dimaksud dengan Pemilu Serentak dan menentukan varian pilihan model pemilu serentak yang konstitusional. Dalam pertimbangan putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi antara lain mengartikan Pemilu Serentak sebagai pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden/Wakil Presiden dan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 ditandatangani oleh 8 orang Hakim Mahkamah Konstitusi yakni: Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, dan Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P.Foekh, Arif Hidayat dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota.

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Sedangkan model Pemilihan Umum (pemilu) serentak yang dinyatakan sebagai pemilu serentak yang konstitusional meliputi beberapa varian, yakni:

- 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
- 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan Putusan MK tersebut berarti bahwa Pemilu dengan 5 (lima) kotak suara DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota) seperti yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi bukan satu-satunya pilihan.² Dilain pihak, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 secara mutatis mutandis berarti juga telah menggeser makna pemilu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas dari sudut pandang Hukum Tata Negara terhadap lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yakni antara lain terkait dengan, makna Pemilihan Umum; makna Pemiliha Umum

² Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematis, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak dan terdapat 5 kotak suara.

³ Achmadudin Rajab, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Pilihan Model Keserentakan Pemilihan Umum yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020): h.3. https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=292.

Serentak; dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap perubahan hukum ketatanegaraan Indonesia.

C. Metode Penelitian

Metode pengkajian (penelitian) yang digunakan untuk menjawab isu hukum atau permasalahan yang diangkat adalah metode pengkajian (penelitian) hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan mempelajari konsep-konsep atau pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang (*judicial review*) yang terkait dengan isu hukum yang hendak dikaji.⁴

II. PEMBAHASAN

A. MAKNA PEMILIHAN UMUM

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pemahaman mengenai Pemilihan Umum nampaknya mengalami pergeseran kembali. Seperti yang telah diungkapkan di awal bahwa menurut Putusan MK ini yang dimaksud dengan Pemilu serentak mencakup:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden

⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas nampak bahwa yang dimaksud dengan Pemilu, tidak lagi sebatas pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 melainkan juga Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Hal ini terlihat pada varian pemilu serentak 2, 3, 4 dan 5. Dalam Varian-varian tersebut jelas nampak bahwa yang disebut Pemilu serentak termasuk pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Hal ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan Pemilu di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dimana dalam Putusan tersebut pemilihan umum diartikan secara limitatif sesuai dengan original intent menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)⁵, yaitu Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Mahkamah Konstitusi, perluasan makna pemilu yang mencakup Pilkada (Gubernur, Bupati/Walikota) adalah inkonstitusional⁶. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa Pilkada (seperti yang diamanatkan oleh Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁷

Sejak saat itu, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota yang semula biasa disebut sebagai "Pemilu Kada", dalam praktik ketatanegaraan akhirnya berubah dengan istilah "Pilkada". Hal ini nampaknya untuk mempertegas bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota tidak termasuk sebagai rezim Pemilu, akan tetapi kembali masuk dalam rezim pemerintahan daerah.⁸ Berdasarkan hal itulah, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi diserahkan menjadi kewenangan lembaga peradilan lain. Namun dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah lembaga peradilan yang manakah yang memiliki kewenangan mengadili penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah jika dikaitkan di kaitkan dengan sistem peradilan di Indonesia sebagaimana

⁵ Reza Syawawi, "Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): h.102. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4204>.

⁶ Ahmad Mirza Safwandy, Husni, dan Moh. Nur Rasyid, "Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia *Shifting of Regime Election System in Indonesia*," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2019): h.370. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.12231>.

⁷ Juga Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

⁸ Ibnu Aiffan, "Menanti Peradilan Khusus Pilkada," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): h.316. <https://10.33059/jhsk.v13i2.1079>.

ditentukan di dalam UUD 1945.⁹ Ada beberapa usul atau saran dan gagasan mengenai lembaga pengadilan yang akan menangani sengketa pilkada, yakni agar diberikan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung baik dengan mekanisme pengadilan *ad hoc* maupun Majelis Khusus Tata Usaha Pemilu yang sudah ada melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Usulan lain adalah agar kewenangan itu diberikan kepada Bawaslu.¹⁰

Dua tahun setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Menurut Undang-Undang tersebut kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu kada dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.¹¹ Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut menyatakan, bahwa perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa selama badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi selama masa transisi.

Pada Undang-Undang Pilkada terbaru Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa badan peradilan khusus wajib dibentuk sebelum adanya Pemilihan serentak nasional. Pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan secara bersama-sama diseluruh Indonesia setiap lima tahun sekali.

Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dimasukkan kembali ke dalam rezim Pemilu. Sehingga istilah Pemilu Kada mungkin akan muncul kembali. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh rakyat secara langsung pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut, penanganan sengketa hasil penghitungan suara merupakan ranah kewenangan Mahkamah Agung (MA). Namun dalam perkembangan selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

⁹ Menurut UUD 1945 kekuasaan peradilan atau Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Lihat Pasal 24 ayat (2)).

¹⁰ Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): h.219. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1602>.

¹¹ Lihat Pasal 157 ayat (1).

mengklasifikasikan Pilkada sebagai bagian rezim dari Pemilihan Umum (Pemilu).¹² Konsekuensi dimasukkannya Pilkada dalam rezim Pemilihan Umum memiliki dampak terhadap kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilu, dimana penyelesaian sengketa hasil Pilkada kini menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili.... Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Oleh karenanya, semenjak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemudian berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil Pilkada juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi dianggap dapat mengadili penanganan sengketa yang hasil Pilkada yang mulanya diamanatkan pada Mahkamah Agung. Maka sejak saat itu penyelesaian sengketa Pilkada termasuk ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dikeluarkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang memasukkan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) ke dalam varian pemilu serentak, maka kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah bisa jadi tetap akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan dimasukkan Kembali pemilu kepala daerah sebagai rezim pemilu oleh putusan tersebut.¹³

B. MAKNA PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum serentak adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden Wakil Presiden pada saat yang bersamaan (satu tarikan nafas). Hal itu

¹² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Budimansyah, “Tinjauan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): h.101. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.22>.

dikemukakan setelah mempertimbangkan permohonan pemohon bahwa pelaksanaan Pemilu yang lebih dari satu kali telah menimbulkan banyak akibat yang merugikan hak konstitusional warga negara. Kerugian dimaksud antara lain, Pertama, kemudahan bagi warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara efisien terancam. Kedua, dana untuk menyelenggarakan Pemilu yang tidak serentak menjadi amat boros dan seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak konstitusional lain warga Negara. Sehingga menurut pendapat Pemohon Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU PILPRES) bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres secara *mutatis muntandis* bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karena bertentangan dengan *spirit* pelaksanaan Pemilu serentak sesuai dengan UUD Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, Pemilihan Presiden dilakukan setelah pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Alasan pembentuk Undang-Undang menyelenggarakan pemilihan Presiden secara terpisah dengan DPR, DPD dan DPRD antara lain adalah, bahwa Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 3 ayat (2) UUD 1945. Sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. (Lihat pertimbangan 2.4 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013). Kecuali itu pembentuk Undang-Undang berpendapat bahwa dalam konstitusi tidak ada norma yang mengatur secara tegas mengenai waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu lima tahunan. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut setelah mempertimbangkan 3 hal yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak

melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah.¹⁴

Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen¹⁵ dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dari segi original intent dan penafsiran sistematis, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika diteliti makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Pendapat tersebut merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc I* Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu." Diterangkan pula bahwa secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah Presiden dan Wakil Presiden, dan kotak 4 adalah DPRD Provinsi, kotak 5 adalah DPRD Kabupaten/Kota."¹⁶

¹⁴ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21, no.2 (2014), h.251. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1190>.

¹⁵ Ahmad Siboy, "Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 3, no.1 (2021): h.83. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9716>.

¹⁶ Sri Yanuarti, dkk, *Policy Paper Model Pemilu Serentak* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018)

Dengan pertimbangan tersebut, mengandung arti bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menganggap pemilihan serentak adalah 5 kotak DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD Propinsi dan DRD Kabupaten/Kota. Namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 pendirian Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran dimana pemilihan umum meliputi pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupayen/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Artinya pemilihan umum serentak tidak lagi 5 kotak melainkan lebih.¹⁷

Mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 nampaknya Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk memberikan alternative pelaksanaan Pemilu Serentak yang dianggap konstitusional atau sesuai dengan Konstitusi UUD 1945. Namun ada yang menarik dengan pemberian alternative tersebut, yakni dengan adanya alternative ke 6 yang menyatakan: "Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden". Hal ini berarti bahwa Pemerintah selain dapat memilih 5 diantara varian yang disebutkan Mahkamah Konstitusi juga dimungkinkan pemerintah atau penyelenggara pemilu dapat menentukan cara lain, asalkan tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Ini berarti ada kebebasan pemerintah untuk untuk menentukan model dan dapat memilih diantara yang 5 varian yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Azas pemilihan Umum serentak yang nampak di sini adalah azas kebebasan memilih model asalkan dapat menjamin sifat keserentakan pemilihan umum.

Meskipun ada kebebasan dalam memilih model atau varian pemilu srentak tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberi petunjuk kepada pembentuk undang-undang agar dalam memilih model hendaknya perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan

¹⁷ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no.2 (2020): h.126. <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.41>.

secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

Hal yang paling esensial dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK telah mengubah pendiriannya dengan apa yang dimaksud dengan pemilihan umum serentak. Semula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memaknai pemilihan umum serentak hanyalah pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan istilah 5 kota suara menjadi pemilihan serentak untuk memilih bukan saja DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden namun bis juga bersamaan atau serentak dengan pemilihan Kepala Daerah.

C. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP PERUBAHAN HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

Mencermati kembali isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 ada berapa implikasi yang muncul terhadap ilmu hukum tata Negara Indonesia yakni:

1. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/19 Pemilu dapat diklasifikasikan atas pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal. Hal ini dapat dilihat di dalam varian yang ke-4 yang menyatakan: "Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota". Dari pernyataan tersebut nampak bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum nasional adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.¹⁸ Jika selama ini kita mengenal klasifikasi Pemilu (legislatif dan eksekutif) dan Pilkada,¹⁹ atau pemilihan pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres),²⁰ kini dikenal klasifikasi Pemilu atas Pemilu Nasional dan Lokal. Dengan kata lain Pemilu dapat diklasifikasikan atas dasar wilayah administrasi pemerintahan, yakni: Pemilu nasional dan Pemilu Lokal; dan atas dasar kualifikasi jabatan: a. legislatif (DPR, DPD, DPRD); b. eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Walikota)

¹⁸ Octara Steni Paendong, "Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019," *Jurist-Diction* 4, no.2 (2021): h.715. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25786>.

¹⁹ Maya Sari, "Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia," *gurupkn.com*, 2015. <https://gurupkn.com/jenis-jenis-pemilu>.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Pemilihan Umum Serentak Dan Penguatan Sistem Pemerintahan", *jimly.com*. http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK.pdf,

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah menegaskan dan memunculkan setidaknya-tidaknya 3 azas baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, selain 7 azas menurut,²¹ yakni: 1. Azas keserentakan Pemilu, 2. azas kebebasan terbatas dalam memilih model pemilu dan azas; 3. Azas kemudahan dan kesederhanaan. Azas keserentakan pemilu diungkapkan secara eksplisit dalam pertimbangan yang antara lain menyatakan: "Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Azas kebebasan terbatas dalam memilih model pemilu nampak juga dalam pertimbangan. Azas kebebasan terlihat dalam pertimbangan yang menyatakan: "Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden". Dari pernyataan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menetapkan model pemilu serentak dengan rambu-rambu pembatas sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan; Namun jika diperhatikan isi pertimbangan pada poin, maka pembatasan pemilu serentak dimaksud meliputi:

- 1) Adanya 6 varian yang dapat dipilih sebagai model pemilu serentak;
- 2) Dalam menentukan varian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
 - b. kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
 - c. pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
 - d. pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
 - e. tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

²¹ Ramlan Surbakti menyebutkan ada 7 Asas Pemilu, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dan Periodik, (Abdillah M. Marzuqi, "Pemilu Serentak Buat Anggota KPU Makan Gaji Buta," *mediaindonesia.com*, 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/283192/pemilu-serentak-buat-anggota-kpu-makan-gaji-buta.html>.)

Selanjutnya terkait Azas kemudahan dan kesederhanaan terungkap dalam pertimbangan yang telah disebutkan di atas, khususnya dalam kalimat yang menyatakan: “pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat”. Jadi dapat disimpulkan di sisni bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan perkembangan baru dalam ilmu hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pemilihan umum sebagai sarana pemerintahan demokrasi di Indoensia.

Selain yang disebutkan di atas, perkembangan lain dalam hukum ketatanegaraan Indonesia sebagai implikas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 adalah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berubah atau ditinjau kembali jika terdapat basis argumentasi baru yang dianggap lebih konstitusional. Hal ini nampak dengan adanya pergeseran pemaknaan Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang telah dijelaskan dimuka yang semula Pemilu hanya mencakup Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak menganggap pemilihan Pemilihan Kepala Daerah sebagai rezim Pemilu, namun dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah pendidiriannya dengan memasukkan Pemilihan Kepala Daerah kembali sebagai rezim Pemilu dengan memasukkannya dalam beberapa varian yang disebut Pemilu Serentak. Hal ini juga mengandung arti bahwa pendidiran Mahkamah Konstitusi dapalm putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menganggap pemilihan serenak adalah 5 kotak (DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD) mengalami pergeseran menjadi bisa lebih dari lima kotak dalam waktu yang bersamaan [DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota] atau setelah beberapa lama berselang (DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Dengan kata lain bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dapat diubah atau ditinjau kembali dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang datang kemudian.

III. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan: Dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pengertian Pemilu yang semula hanya merupakan pemilihan untuk anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden bergeser menjadi Pemilihan selain untuk anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden juga meliputi pemilihan untuk Gubernur, Bupati/Walikota (Kepala Daerah). Dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pengertian Pemilu Serentak yang semula hanya merupakan pemilihan untuk anggota DPR,

DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden (5 Kotak) bergeser menjadi Pemilihan selain untuk anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden juga untuk pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota (Kepala Daerah) (bisa lebih dari 5 kotak). Dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan perkembangan baru pada Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia antara lain berkaitan dengan pemahaman tentang pengertian dan macam-macam klasifikasi Pemilu, serta memunculkan bebeapa asas Pemilu yakni: a) asas keserentakan pemilu, b) azas kebebasan terbatas dalam memilih model pemilu dan; c). Azas kemudahan dan kesederhanaan. Dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diubah dengan putusan berikutnya manakala terdapat basis argumentasi baru yang kuat yang dapat mengubah pendirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Ibnu. "Menanti Peradilan Khusus Pilkada". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018). <https://10.33059/jhsk.v13i2.1079>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pemilihan Umum Serentak Dan Penguatan Sistem Pemerintahan". *Jimly.com*.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/PEMILIHAN_UMUM_SERE_NTAK.pdf.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no.2 (2020). <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.41>.
- Ayuni, Qurrata. "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1602>.
- Budimansyah. "Tinjauan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)". *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.22>.
- Marzuqi, Abdillah M. "Pemilu Serentak Buat Anggota KPU Makan Gaji Buta". *mediaindonesia.com*, 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/283192/pemilu-serentak-buat-anggota-kpu-makan-gaji-buta.html>.
- Paendong, Octara Steni. "Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019," *Jurist-Diction* 4, no.2 (2021). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25786>.
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Media Hukum* 21, no.2 (2014). <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1190>.
- Rajab, Achmadudin. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Pilihan Model Keserentakan Pemilihan Umum yang Konstitusional

- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020). https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=292.
- Safwandy, Ahmad Mirza, Husni, dan Moh. Nur Rasyid, "Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Shifting of Regime Election System in Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.12231>.
- Sari, Maya. "Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia", *gurupkn.com*, 2015. <https://gurupkn.com/jenis-jenis-pemilu>.
- Siboy, Ahmad. "Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 3, no.1 (2021). <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9716>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Syawawi, Reza. "Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Analisis Putuasn Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011)". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4204>.
- Yanuarti, Sri. dkk, *Policy Paper Model Pemilu Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018.